



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI GOLONGAN POKOK
KEGIATAN HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS BIDANG
TATA KAMERA FILM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Tata Kamera Film;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Tata Kamera Film telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 30 Juli - 1 Agustus 2018 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Pusat Pengembangan Perfilman Nomor 0318/I5.3/PF/2019 tanggal 7 Februari 2019 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Tata Kamera Film;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Tata Kamera Film, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau kementerian/ lembaga teknis terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas pada Jabatan Kerja Operator Kamera (Juru Kamera) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Maret 2019

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI
KESENIAN, HIBURAN DAN REKREASI,
GOLONGAN POKOK KEGIATAN HIBURAN,
KESENIAN DAN KREATIVITAS BIDANG TATA
KAMERA FILM

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia di bidang perfilman merupakan modal utama dalam membangun Karakter Bangsa lewat sebuah karya film. Berkaitan dengan itu, Pusat Pengembangan Perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memberikan perhatian khusus pada upaya-upaya meningkatkan kemampuan SDM di bidang perfilman. Salah satu upaya yang dilakukan meliputi menyediakan perangkat standardisasi dan sertifikasi kompetensi. Oleh karena itu dibutuhkan suatu standar kompetensi yang memuat standar kompetensi kerja yang bertujuan meningkatkan profesionalisme para pekerja khususnya di bidang Tata Kamera Film sehingga dapat berkualitas dan berdaya saing dalam produksi film.

Tata Kamera Film adalah salah satu departemen yang ada dalam produksi film yang secara teknis melakukan perekaman gambar dengan kamera mekanik ataupun elektronik dalam produksi film di bawah arahan pengarah sinefotografi dan bertanggung jawab kepada Sutradara.

Pada bidang Tata Kamera Film Film terdiri dari 7 Okupasi/Jabatan sesuai dengan hasil konvensi pemetaan okupasi oleh *stakeholder*/pemangku perfilman pada Tahun 2017 di Jakarta sebagai berikut :

1. Pengarah Sinefotografi
2. Operator Kamera
3. Asisten 1 Juru Kamera
4. Asisten 2 Juru Kamera
5. *Digital Imaging Technician (D.I.T)*
6. *Clapper*
7. *Loader*

PETA OKUPASI NASIONAL
DALAM KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL
AREA FUNGSI PERFILMAN
HASIL KONVENSI TANGGAL 25 – 26 OKTOBER 2017

PENDIDIKAN	INDUSTRI	KERJAKAN	AREA FUNGSI PERFILMAN INDONESIA	
	KATEGORI	LEVEL	TATA KAMERA	
			3	
S3	AHLI UTAMA	AHLI	9	
S2	AHLI SENIOR		8	
	AHLI PERDANA		7	Pengarah Sinematografi (Director of Photography)
S1/D4	TEKNISI ANALIS MADYA	ANALIS/TEKNISI	6	Juru Kamera (Camera Operator)
D3	TEKNISI ANALIS MUDA		5	Ast. 1 Juru Kamera (Focus Puller)
D2	TEKNISI ANALIS PERTAMA		4	Digital Imaging Technician (D.I.T)
D1	OPERATOR MADYA	OPERATOR	3	Ast. 2 Juru Kamera (Ast. 2 Camera Operator)
SMA/SMK	OPERATOR MUDA		2	Loader Clapper
SMP	OPERATOR PERTAMA		1	
JUMLAH OKUPASI			7	

B. Pengertian

1. Kamera mekanik

Kamera mekanik adalah sebuah peralatan yang dapat menangkap imaji dengan proses optikal dan proses mekanik yang menggunakan perekam bahan baku film (*seluloid*).

2. Kamera Elektronik

Pada kamera elektronik imaji yang dihasilkan lensa, diproses secara elektronik dan dirubah menjadi gelombang elektro (*analog*) yang direkam baik secara *analog* maupun *digital*.

3. Pengarah Sinefotografi

Pengarah Sinefotografi lebih dikenal dengan *Director of Photography* (DP/DOP) dimana bertanggung jawab terhadap keseluruhan hasil imaji *visual* (fotografi) pada sebuah film, seorang pimpinan pada divisi Tata Kamera Film.

4. *Panning* dan *tilting*

Pan right/left : Istilah dalam sinematografi untuk menggerakkan kamera menghadap ke kiri/kanan pada poros yang sama.

Tilt up/down : Istilah dalam sinematografi untuk menggerakkan kamera menghadap ke atas/bawah pada poros yang sama.

5. *Grip* (*dolly*, *crane*, *rigging*, dll)

Grip adalah alat pendukung kamera dalam usaha mendapatkan *shot* yang bergerak secara halus dan stabil sesuai konsep yang diinginkan.

Dolly : menggerakkan kamera menjauh, mendekat, mengikuti, menyamping dengan tinggi level kamera yang sama.

Crane : menggerakkan kamera naik ke atas dan turun ke bawah atau dengan kombinasi ayun ke kiri/kanan.

Rig : Peralatan pendukung untuk penempatan kamera pada posisi yang sulit, seperti penempatan kamera pada mobil/motor.

6. *Key Grip*

Koordinator (ahli) pada departemen *grip* dalam mendukung baik penempatan maupun pergerakan kamera.

7. *Key Gaffer*

Koordinator (ahli) kelistrikan dan lampu dalam mendukung tata cahaya pada produksi film.

8. *Shot under protest* (SUP)

Shot yang dibuat pengarah fotografi yang tidak disetujui dan tercatat khusus pada laporan kamera.

9. *Boom*

Alat seperti tongkat untuk menjangkau jarak tertentu yang digunakan sebagai pegangan *microphone*.

10. *Flare*

Berkas cahaya dari sumbernya yang masuk ke dalam lensa.

11. Bioskop

Atau *cinema*, ruangan khusus menonton dengan layar lebar (besar).

12. *IMAX*

Format layar terbesar (*image maximum*) dengan ukuran minimum layar 22 meter x 16 meter, saat ini yang menggunakan bahan baku film 70mm atau IDF (*imax digital format*)

13. *Mood*

Kesan perasaan dari sebuah cerita.

14. *Look*

Kesan yang terlihat dari sebuah perasaan (*mood*).

C. Penggunaan SKKNI

Standar Kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan

- a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
- b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi.

2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja

- a. Membantu dalam rekrutmen.
- b. Membantu penilaian unjuk kerja.
- c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
- d. Membantu dalam mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.

3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

Susunan komite standar kompetensi pada Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) Bidang Tata Kamera Film dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Susunan komite standar kompetensi RSKKNI Bidang Tata Kamera Film

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Didik Suhardi	Sekretariat Jenderal, Kemendikbud	Pengarah
2.	Maman Wijaya	Pusat Pengembangan Perfilman, Kemendikbud	Ketua
3.	M. Sanggupri	Bidang Apresiasi dan Tenaga Perfilman Kemendikbud	Sekretaris
4.	Kholid Fathoni	Bidang Perizinan dan Pengendalian	Anggota
5.	Puspa Dewi	Sub Bidang Tenaga Perfilman	Anggota
6.	Robert	Sub Bidang Apresiasi dan Penghargaan	Anggota
7.	Anton Razali	Sub Bidang Pengarsipan Film	Anggota

Tabel 2. Susunan tim perumus RSKKNI Bidang Tata Kamera Film

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Rudy Koerwet	Karyawan Film & Televisi Indonesia	Ketua

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
2.	Syamm Lefty	Karyawan Film & Televisi Indonesia	Sekretaris
3.	Ahmad Safei	Karyawan Film & Televisi Indonesia	Anggota
4.	Barly Juan Fibriady	Sinematografer Indonesia	Anggota
5.	Ensadi Joko Santoso	Karyawan Film & Televisi Indonesia	Anggota
6.	Julianti Pratiwi	Sinematografer Indonesia	Anggota
7.	George Kamarullah	Karyawan Film & Televisi Indonesia	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim verifikasi RSKKNI Bidang Tata Kamera Film

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	M. Sanggupri	Bidang Apresiasi dan Tenaga Perfilman	Ketua
2.	Gunawan Paggaru	Badan Perfilman Indonesia	Anggota
3.	Kholid Fathoni	Bidang Perizinan dan Pengendalian	Anggota
4.	Puspa Dewi	Sub Bidang Tenaga Perfilman	Anggota
5.	Robert	Sub Bidang Apresiasi dan Penghargaan	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR	
Melahirkan karya sinefotografi yang berkualitas dan berdaya saing dalam produksi film	Mempersiapkan produksi film	Merencanakan konsep visual	Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan di Tempat Kerja	
			Menerapkan Etika, Tata-Krama, dan Tanggung Jawab Profesi	
			Menganalisis Skenario Untuk Keperluan Tata Kamera Film	
		Mengembangkan konsep visual	Membuat Perencanaan Konsep Visual	
	Mengelola pelaksanaan produksi film	Melakukan persiapan pengambilan/ perekaman gambar	Melaksanakan pengambilan/ perekaman gambar	Menerapkan Skenario
				Menyiapkan Kamera
		Melaksanakan pengambilan/ perekaman gambar	Melakukan Pemeriksaan Kamera Sebelum Syuting	
			Menyusun Komposisi Dalam Pengoperasian Kamera	
			Melaksanakan Pengaturan Titik Fokus	
			Melaksanakan Rencana Kerja Kamera	
Menggunakan <i>Slate</i> Pada Saat Syuting				
Menyimpan Data File Digital Hasil Syuting				
Mendistribusikan Data File Digital				

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	R.90CAM00.001.1	Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan di Tempat Kerja
2	R.90CAM00.002.1	Menerapkan Etika, Tata Krama, dan Tanggung Jawab Profesi
3	R.90CAM00.003.1	Menganalisis Skenario untuk Keperluan Tata Kamera Film
4	R.90CAM00.004.1	Membuat Perencanaan Konsep Visual
5	R.90CAM00.005.2	Merancang Teknik Kamera
6	R.90CAM00.006.1	Menerapkan Skenario
7	R.90CAM00.007.2	Menyiapkan Kamera
8	R.90CAM00.008.1	Melakukan Pemeriksaan Kamera sebelum Syuting
9	R.90CAM00.009.2	Menyusun Komposisi dalam Pengoperasian Kamera
10	R.90CAM00.010.2	Melaksanakan Pengaturan Titik Fokus
11	R.90CAM00.011.1	Melaksanakan Rencana Kerja Kamera
12	R.90CAM00.012.1	Menggunakan <i>Slate</i> pada saat Syuting
13	R.90CAM00.013.1	Menyimpan Data File Digital Hasil Syuting
14	R.90CAM00.014.1	Mendistribusikan Data File Digital

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : R.90CAM00.001.1

JUDUL UNIT : Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan di Tempat Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan di tempat kerja	1.1 Prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan diikuti dengan benar, sesuai dengan peraturan dan peraturan pemerintah serta memenuhi syarat-syarat dan ketentuan asuransi. 1.2 Pelanggaran terhadap prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan diidentifikasi dan dilaporkan kepada yang berwenang. 1.3 Segala bentuk perilaku dan kejadian yang mencurigakan dilaporkan kepada yang berwenang.
2. Mengantisipasi dan menangani keadaan darurat	2.1 Keadaan darurat diidentifikasi dan diambil tindakan sesuai dengan SOP oleh yang bertanggung jawab. 2.2 Bantuan dari mitra kerja dan/atau orang berwenang dicari bilamana diperlukan. 2.3 Keadaan darurat segera dilaporkan secara rinci sesuai dengan peraturan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Prosedur-prosedur mengenai kesehatan, keselamatan dan keamanan meliputi :

1.1.1 Keadaan darurat, kebakaran dan kecelakaan kerja

1.1.2 Mengidentifikasi dan mengontrol kemungkinan timbulnya bahaya di tempat kerja

- 1.1.3 Memakai baju dan alat-alat pelindung bahaya di tempat kerja
- 1.1.4 Meletakkan, mengangkat dan menangani barang dengan aman
- 1.1.5 Ancaman bom
- 1.1.6 Kebakaran
- 1.1.7 Banjir
- 1.1.8 Gempa bumi
- 1.2 SOP (*Standard Operating Procedure*) sebagai acuan atau pedoman untuk melakukan pekerjaan.

2. Peralatan dan Perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Buku atau pedoman penyelamatan diri dan aset-aset penting pada keadaan darurat
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
 - 2.2.2 Tabung Pemadam Kebakaran

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan pemerintah yang mengatur tentang Kesehatan, Keamanan dan Keselamatan Kerja
- 3.2 Peraturan Keselamatan, Kesehatan dan Keamanan Perusahaan/Organisasi

4. Norma dan Standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di tempat Kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian uji kompetensi dapat dilakukan hanya bagi peserta yang telah memenuhi kecukupan bukti atau persyaratan.
 - 1.2 Penilaian dilakukan di tempat kerja dan/atau di tempat uji kompetensi.
 - 1.3 Penilaian uji kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan:
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pengetahuan mengenai peraturan kesehatan dan keamanan
 - 3.1.2 Pengetahuan yang berhubungan dengan kewajiban pihak pemberi kerja dan pekerja yang berlaku secara nasional/provinsi dan regional
 - 3.1.3 Prosedur mengenai kesehatan, keselamatan dan keamanan di tempat kerja
 - 3.1.4 Penyebab dan penanganan terjadinya kecelakaan di tempat kerja
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melaksanakan Ketentuan mengenai peraturan kesehatan dan keamanan yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban pihak pemberi kerja dan pekerja yang berlaku
 - 3.2.2 Menerapkan prosedur mengenai kesehatan, keselamatan dan keamanan di tempat kerja
 - 3.2.3 Kemampuan menganalisa potensi kecelakaan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
- 4.2 Cermat dan teliti dalam merencanakan program K3
- 4.3 Teliti dalam melakukan verifikasi data dan fakta dan informasi tentang program K3 berkualitas sehingga lebih akurat
- 4.4 Bekerja cepat dengan tingkat akurasi yang tinggi
- 4.5 Dapat bekerja di bawah tekanan
- 4.6 Mampu melakukan evaluasi dan *monitoring* program K3
- 4.7 Mampu melakukan kerjasama dalam melaksanakan tugas secara professional
- 4.8 Mampu melaksanakan perencanaan secara baik serta memecahkan masalah

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam mengidentifikasi dan menangani keadaan darurat di tempat kerja

KODE UNIT : R.90CAM00.002.1

JUDUL UNIT : Menerapkan Etika, Tata Krama, dan Tanggung Jawab Profesi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menerapkan etika, tata-krama, dan tanggung jawab profesi di tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengenali seluruh aturan kode etik profesi	1.1 Kode etik profesi yang dimiliki, diidentifikasi seluruh aturannya dan dimengerti dengan jelas dan tepat. 1.2 Aturan yang tidak tercantum dalam kode etik profesi, namun berhubungan dengan sikap, norma budaya di tempat kerja, diidentifikasi.
2. Menerapkan etika, tata krama, dan tanggung jawab profesi di tempat kerja	2.1 Nilai-nilai budaya, adat istiadat, atau tata-krama masyarakat setempat pada lokasi kerja dipatuhi dengan baik. 2.2 Semangat kesatuan dan persatuan sesama profesi dipelihara, saling menghargai dan praktek diskriminasi tidak dilakukan. 2.3 Disiplin, tanggung jawab dan integritas dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten.

BATASAN VARIABLE

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk menjaga kode etik, etika, tata-krama dan tanggung- jawab profesi di tempat kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kode etik profesi

2.2.2 Aturan etika asosiasi

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ tahun 2008

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses kerja.

1.4 Penilaian unit ini dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Mampu mengenali dengan jelas seluruh aturan etika dan tata krama

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mampu menerapkan sikap, empati dan melaksanakan tanggung jawab

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin dalam menerapkan kode etik profesi, norma dan etika di tempat kerja
 - 4.2 Tanggap terhadap lingkungan tempat kerja

5. Aspek Kritis
 - 5.1 Memahami kondisi budaya masyarakat setempat

KODE UNIT : R.90CAM00.003.1

JUDUL UNIT : Menganalisis Skenario Untuk Keperluan Tata Kamera Film

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk menganalisis skenario.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membaca Skenario	1.1 Isi cerita diidentifikasi berdasarkan skenario . 1.2 Para Tokoh/Karakter dan peran diidentifikasi berdasarkan skenario . 1.3 Tempat dan waktu adegan diidentifikasi berdasarkan skenario .
2. Menganalisis adegan	2.1 Mood adegan diidentifikasi berdasarkan naskah skenario. 2.2 Look adegan diidentifikasi berdasarkan naskah skenario.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk menganalisis skenario pada usaha pembuatan Film berupa membaca skenario dan menganalisis adegan.

1.2 Lingkup penerapan unit kompetensi ini meliputi membaca skenario dan menganalisis adegan.

1.3 Skenario adalah naskah yang dituliskan secara teknis berdasarkan pengadeganan yang telah dilengkapi dengan nomor adegan (nomor *scene*), keterangan set lokasi, tempat set lokasi dan waktu pengadeganan.

1.4 *Mood* adegan adalah suasana adegan.

1.5 *Look* adegan adalah identifikasi visual (segala sesuatu yang tampak di layar/dalam *frame*).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data digital

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Skenario

2.2.2 Alat Tulis

3. Peraturan yang diperlukan:

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

1.4 Pengujian pengetahuan dapat berupa ujian tulis, studi kasus maupun wawancara, namun pengujian keterampilan harus dalam kondisi operasional atau peragaan.

1.5 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Format skenario

- 3.1.2 Manajemen produksi
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Cakap dalam menginterpretasi tuntutan skenario

- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam membaca skenario
 - 4.2 Teliti dalam analisis skenario

- 5 Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dan kecermatan mengidentifikasi elemen-elemen cerita dalam skenario

KODE UNIT : R.90CAM00.004.1

JUDUL UNIT : Membuat Perencanaan Konsep Visual

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencana konsep visual.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana kamera sesuai kebutuhan skenario	1.1 Konsep visual produksi, ditetapkan sesuai interpretasi sutradara berdasarkan skenario. 1.2 Setiap shot dalam produksi, ditetapkan sesuai floor plan . 1.3 Teknik pelaksanaan shot, ditetapkan sesuai floor plan. 1.4 Anggaran operasional kamera, dibuat sesuai dengan konsep yang sudah direncanakan.
2. Menentukan peralatan kamera	2.1 Peralatan kamera yang sesuai dengan konsep (form and style), bahan, sumber daya, lokasi produksi, ditentukan sesuai dengan kebutuhan adegan. 2.2 Posisi kamera, jumlah kamera dan peralatan pendukung (grip) hasil pemeriksaan lapangan, ditetapkan sesuai dengan floor plan .
3. Menentukan peralatan pencahayaan	3.1 Karakter pencahayaan diidentifikasi sesuai konsep visual . 3.2 Peralatan pencahayaan, ditetapkan sesuai konsep visual .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variable

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menyusun uraian rencana kamera sesuai kebutuhan skenario dan/atau skrip, menentukan syarat peralatan kamera dan menentukan syarat peralatan pencahayaan, yang digunakan untuk membuat perencanaan konsep visual bagi Pengarah Sinefotografi.

- 1.2 Visual adalah segala sesuatu yang tampak di layar/dalam *frame*.
- 1.3 Floor plan adalah gambar denah lokasi kerja kamera.
- 1.4 Grip adalah peralatan penunjang kamera.
- 1.5 *Form and style* adalah bentuk dan gaya cerita.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Pengolah Data Digital

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor

2.2.2 Buku Referensi/Literatur

2.2.3 Skenario

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ

4.2 Standar

4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)

4.2.2 ISO/TC 36 Cinematography

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan
- 1.4 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio, observasi

2. Persyaratan kompetensi

2.1 R.90CAM00.003.1 : Menganalisis Skenario Untuk Keperluan Tata Kamera Film

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Analisa Skenario

3.1.2 Sinefotografi

3.1.3 Teknologi kamera

3.1.4 Pencahayaan/*lighting*

3.1.5 Alur kerja (*work flow*) sampai pasca produksi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun rencana kerja

3.2.2 Menyusun anggaran

3.2.3 Mengoperasikan peralatan pengola data digital

3.2.4 Melakukan komunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menganalisa skenario

4.2 Cakap dalam menetapkan peralatan kamera

4.3 Cakap dalam mengidentifikasi jenis-jenis peralatan pencahayaan

4.4 Teliti dalam membuat anggaran kegiatan

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam menentukan konsep visual.

5.2 Ketelitian dalam menetapkan karakter pencahayaan

KODE UNIT : R.90CAM00.005.2

JUDUL UNIT : Merancang Teknik Kamera

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merancang teknik kamera.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat rencana kamera (<i>floor plan</i>)	1.1 Rencana kamera (<i>floor plan</i>), diidentifikasi berdasarkan hasil hunting lokasi. 1.2 Gambar rencana kamera (<i>floor plan</i>) ditetapkan.
2. Menerapkan rencana kamera	2.1 Daftar kebutuhan peralatan kamera dan kelengkapannya, dibuat. 2.2 Kebutuhan jumlah kru kamera ditentukan berdasarkan tuntutan cerita.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variable

1.1 Unit ini berlaku untuk menyusun uraian rencana kamera sesuai kebutuhan skenario dan/atau skrip, menentukan peralatan kamera dan menentukan peralatan pencahayaan, yang digunakan untuk merancang teknik kamera bagi Pengarah Sinematografi.

1.2 *Floor plan* adalah denah lokasi set.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Pengolah Data Digital

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor

2.2.2 Buku Referensi/Literatur

2.2.3 Skenario

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ tahun 2008

4.2 Standar

4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)

4.2.2 ISO/TC 36 Cinematography

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
- 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
- 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.4 Pengujian pengetahuan dapat berupa ujian tulis, studi kasus maupun wawancara, namun pengujian keterampilan harus dalam kondisi operasional atau peragaan.
- 1.5 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio dan observasi.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 R.90CAM00.004.1 : Membuat Perencanaan Konsep Visual

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Format Skenario
- 3.1.2 Fotografi dan sinefotografi
- 3.1.3 Teknologi kamera
- 3.1.4 Pencahayaan/*lighting*
- 3.1.5 Alur kerja (*work flow*) produksi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menyusun rencana kerja

3.2.2 Menyusun anggaran

3.2.3 Mengoperasikan peralatan komputer

3.2.4 Melakukan komunikasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam analisa skenario

4.2 Cermat dalam mengidentifikasi jenis-jenis kamera

4.3 Cermat dalam mengidentifikasi jenis-jenis peralatan pencahayaan

4.4 Teliti dalam membuat anggaran kegiatan

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam menentukan kebutuhan peralatan kamera dan kru kamera

KODE UNIT : R.90CAM00.006.1

JUDUL UNIT : Menerapkan Skenario

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk memastikan para kru dapat menerapkan isi skenario untuk kepentingan pelaksanaan tugas masing-masing.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membaca skenario	1.1 Para tokoh/karakter dan peran diidentifikasi berdasarkan skenario. 1.2 Tempat dan waktu adegan pada skenario diidentifikasi. 1.3 Adegan dalam cerita diidentifikasi.
2. Membuat <i>breakdown</i> skenario	2.1 <i>Form breakdown</i> dibuat sesuai dengan skenario. 2.2 <i>Form breakdown</i> diisi sesuai dengan kebutuhan produksi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diperlukan untuk memastikan kru film yang terlibat dalam produksi film memahami isi cerita skenario dan dapat menerapkannya.

1.2 *Form breakdown* adalah lembaran yang menjelaskan tentang apa saja yang diidentifikasi dalam setiap adegan (*Scene*) dalam skenario.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat tulis

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Skenario

2.2.2 *Form Breakdown*

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

1.4 Pengujian pengetahuan dapat berupa ujian tulis, studi kasus maupun wawancara, namun pengujian keterampilan harus dalam kondisi operasional atau peragaan.

1.5 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio dan observasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Format Skenario

3.1.2 Format *Form Breakdown* Skenario

3.2 Keterampilan

3.2.1 Manajerial

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dan rapi dalam mengisi *form breakdown* skenario

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian saat melakukan identifikasi pengadeganan dalam skenario

KODE UNIT : R.90CAM00.007.2

JUDUL UNIT : Menyiapkan Kamera

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyiapkan kamera.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memilih peralatan kamera	1.1 Peralatan kamera dan kelengkapannya yang diperlukan untuk syuting dijelaskan pada tim produksi terkait. 1.2 Peralatan kamera yang akan digunakan dipastikan sesuai yang telah ditetapkan. 1.3 Peralatan kamera yang dipilih untuk digunakan didokumentasikan.
2. Memeriksa peralatan pendukung kamera (<i>Grip</i>)	2.1 Peralatan pendukung kamera (<i>Grip</i>) diidentifikasi. 2.2 Peralatan pendukung kamera (<i>Grip</i>) dipastikan dapat digunakan.
3. Memasang kamera, lensa dan asesoris lainnya	3.1 Kamera, lensa dan filter dipilih sesuai dengan kebutuhan. 3.2 Kamera, lensa dan asesoris dipasang pada tripod untuk diperiksa. 3.3 Kamera set dipasang pada perangkat <i>grip</i> untuk diperiksa.
4. Memeriksa fungsi kamera dan peralatan pendukungnya.	4.1 Kamera dan peralatan pendukungnya dipastikan berfungsi. 4.2 Tegangan, gesekan dan keseimbangan pendukung peralatan kamera ditala (<i>setting and adjustment</i>).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Melakukan pengemasan kamera dan peralatan pendukungnya	5.1 Kamera dan peralatan pendukung yang akan dikemas dipastikan kelengkapannya sesuai dengan yang telah ditetapkan. 5.2 Kemasan yang berisi perlengkapan kamera dan pendukungnya diklasifikasi sesuai daftar permintaan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk memilih peralatan kamera, memeriksa peralatan pendukung kamera (*grip*), memasang kamera, lensa dan asesoris lainnya, memeriksa fungsi kamera dan peralatan pendukungnya, melakukan pengemasan kamera dan peralatan pendukungnya yang digunakan untuk menyiapkan kamera pada operator kamera.

1.2 *Setting and adjustment* adalah cara menyesuaikan tegangan dan keseimbangan arus listrik yang ada pada peralatan pendukung kamera agar tidak terjadi gesekan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Pengolah Data Digital

2.1.2 Kamera set

2.1.3 *Grip set*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 *Check list* peralatan kamera

2.2.2 Alat Tulis Kantor

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ tahun 2008
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)
 - 4.2.2 ISO/TC 36 Cinematography

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.4 Pengujian pengetahuan dapat berupa ujian tulis, studi kasus maupun wawancara, namun pengujian keterampilan harus dalam kondisi operasional atau peragaan.
 - 1.5 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio dan observasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.90CAM00.006.1 : Menerapkan Skenario
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis-jenis peralatan kamera dan pendukungnya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memasang kamera dan peralatan pendukungnya
 - 3.2.2 Mengelola peralatan kamera dan pendukungnya sesuai kebutuhan produksi
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat melakukan penerapan skenario dalam mempersiapkan kamera.

4.2 Teliti dalam mempersiapkan kamera

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam memilih peralatan sesuai kebutuhan konsep visual

KODE UNIT : R.90CAM00.008.1

JUDUL UNIT : Melakukan Pemeriksaan Kamera Sebelum Syuting

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeriksaan kamera sebelum syuting.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa lensa	1.1 Lensa yang diperlukan untuk dipasang pada kamera ditetapkan. 1.2 Test pengujian panjang fokus dan persyaratan fokus lainnya, dilakukan. 1.3 Hasil pengujian lensa didokumentasikan pada log book .
2. Memeriksa mekanisme kamera	2.1 Pengujian mekanisme kamera dilakukan. 2.2 Hasil pengujian mekanisme kamera didokumentasikan pada log book .
3. Memeriksa bahan baku film atau <i>digital format</i>	3.1 Bahan baku film atau digital storage dipastikan spesifikasinya sesuai tes yang akan dilakukan. 3.2 Pengujian tingkat kegelapan, warna dan exposure range dilakukan. 3.3 Hasil pengujian bahan baku film atau digital format didokumentasikan pada log book .
4. Mengevaluasi hasil tes	4.1 Hasil dokumentasi pengujian lensa dievaluasi. 4.2 Hasil evaluasi pengujian lensa ditetapkan sesuai dengan konsep visual. 4.3 Hasil dokumentasi pengujian mekanisme kamera dievaluasi. 4.4 Hasil evaluasi pengujian mekanisme kamera ditetapkan sesuai dengan konsep visual. 4.5 Hasil dokumentasi pengujian bahan baku atau digital format dievaluasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.6 Hasil evaluasi pengujian bahan baku atau digital format ditetapkan sesuai dengan konsep visual.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk memeriksa lensa, memeriksa mekanisme kamera, memeriksa bahan baku film atau digital format dan mengevaluasi hasil tes, yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan kamera sebelum syuting.
- 1.2 *Log Book* adalah buku catatan yang berisi laporan kegiatan dan hasilnya.
- 1.3 *Digital storage* adalah tempat penyimpanan berupa data file hasil perekaman gambar.
- 1.4 *Digital format* adalah format perekaman dan penyimpanan data file digital.
- 1.5 *Exposure range* adalah batasan terang gelap yang penyinarannya masih bisa terjangkau.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Lighting and Exposure Meter*
 - 2.1.2 *Video Monitor*
 - 2.1.3 Alat ukur jarak
 - 2.1.4 Kamera dan lensa set
 - 2.1.5 *Fokus test chart*
 - 2.1.6 *Color chart*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat Tulis Kantor
 - 2.2.2 *Log book*

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ tahun 2008

4.2 Standar

4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)

4.2.2 ISO/TC 36 Cinematography

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

1.4 Pengujian pengetahuan dapat berupa ujian tulis, studi kasus maupun wawancara, namun pengujian keterampilan harus dalam kondisi operasional atau peragaan.

1.5 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio dan observasi.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 R.90CAM00.007.1 : Menyiapkan Kamera

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prinsip-prinsip fotografi dan sinematografi, analog maupun digital

3.1.2 Jenis-jenis alat ukur

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan alat ukur

3.2.2 Membuat laporan dan evaluasi

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat memahami prinsip-prinsip fotografi dan sinematografi
- 4.2 Cermat mengidentifikasi jenis-jenis alat ukur yang digunakan
- 4.3 Teliti membaca hasil pengukuran
- 4.4 Teliti dalam melakukan evaluasi

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menentukan peralatan yang akan digunakan dalam pembuatan produksi film dalam kondisi baik

KODE UNIT : R.90CAM00.009.2

JUDUL UNIT : Menyusun Komposisi Dalam Pengoperasian Kamera

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun komposisi dalam pengoperasian kamera.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat komposisi elemen visual	1.1 Elemen visual dikomposisikan dalam sebuah bingkai (<i>frame</i>). 1.2 Ke dalaman dimensi diciptakan dengan komposisi elemen visual serta penataan cahaya.
2. Menetapkan tata cahaya	2.1 Kualitas, Intensitas, warna cahaya dan kuantitas cahaya yang tersedia (<i>available light</i>) diukur dengan alat ukur cahaya. 2.2 <i>Mood</i> , ke dalaman ruang/dimensi, dan karakter adegan diciptakan dengan perbandingan cahaya. 2.3 Percampuran warna cahaya dapat dilakukan untuk mencapai efek adegan tertentu. 2.4 Koreksi kondisi cahaya ditetapkan dengan tepat untuk menjaga kualitas cahaya yang prima. 2.5 <i>Exposure</i> yang dihasilkan oleh <i>setup</i> lampu ditetapkan dalam bentuk <i>F - stop</i> .
3. Memilih penggunaan filter	3.1 Unsur kreatif dalam kebutuhan teknis penggunaan <i>Filter Color-Conversion</i> , <i>Light-Balancing (ND)</i> , <i>Color-Compensating (CC)</i> , <i>Filter Effect</i> dan <i>Filter</i> lainnya ditetapkan. 3.2 Kemampuan menentukan filter yang tepat dalam kondisi cahaya yang berbeda-beda, ditetapkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Menentukan <i>type of shot</i> .	4.1 Jenis lensa dipilih sesuai dengan <i>type of shot</i> . 4.2 Sudut kamera ditetapkan untuk mendapatkan kesinambungan <i>shot</i> di dalam satu adegan.
5. Menjaga kualitas selama pengambilan gambar.	5.1 Gerakan <i>shot</i> dan ritme gerakan kamera dari awal hingga akhir sesuai kebutuhan adegan, dilakukan. 5.2 Komposisi yang baik sesuai konsep visual, dilakukan. 5.3 Titik fokus pengambilan gambar sesuai dengan <i>point of interest</i> adegan ditetapkan. 5.4 Untuk menjamin kualitas <i>visual</i> , kondisi cahaya dalam pengambilan gambar agar tetap terjaga sesuai arah sumber cahaya utama, ditetapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk membuat komposisi elemen visual, melaksanakan tata cahaya, memilih penggunaan filter, memilih lensa, menempatkan sudut kamera (*angle*), dan menjaga kualitas selama pengambilan gambar yang digunakan untuk menyusun komposisi dalam pengoperasian kamera oleh operator kamera.
- 1.2 *Available light* adalah cahaya yang tersedia secara alami.
- 1.3 *Point of Interest* adalah titik yang menarik (pusat) perhatian.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Kamera *set*
 - 2.1.2 *Dolly* dan *track*
 - 2.1.3 *Monitor* dan *video player*
 - 2.1.4 Peralatan lampu *set*

- 2.1.5 Alat ukur (*exposure*, dan cahaya)
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis
 - 2.2.2 Lakban
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 5. Norma dan standar
 - 5.1 Norma
 - 5.1.1 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ tahun 2008
 - 5.2 Standar
 - 5.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)
 - 5.2.2 ISO/TC 36 Cinematography

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.
 - 1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.4 Pengujian pengetahuan dapat berupa ujian tulis, studi kasus maupun wawancara, namun pengujian keterampilan harus dalam kondisi operasional atau peragaan.
 - 1.5 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio dan observasi.
- 2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 R.90CAM00.008.1 : Melakukan Pemeriksaan Kamera Sebelum Syuting
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Fotografi dan sinematografi
 - 3.1.2 Teknologi kamera dan fungsi operasionalnya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Terampil mengoperasikan kamera
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam membuat komposisi
 - 4.2 Cermat dalam menetapkan penggunaan cahaya
 - 4.3 Cermat menjaga fokus dalam setiap pengambilan gambar
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menterjemahkan konsep visual film (*look and mood*) menjadi imaji visual

KODE UNIT : R.90CAM00.010.2

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pengaturan Titik Fokus

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengatur fokus.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memilih cara mengukur titik fokus	1.1 Memilih cara mengukur titik fokus ditetapkan. 1.2 Alat fokus dipasang sesuai cara yang telah ditetapkan.
2. Menghitung titik fokus	2.1 Pengukuran titik fokus ditandai pada objek. 2.2 Titik fokus diverifikasi pada lensa.
3. Mengoperasikan mekanisme fokus	3.1 Pengoperasian alat fokus tidak mengganggu kerja kamera dipastikan. 3.2 Follow Focus dilakukan sesuai pergerakan objek.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk memilih cara menghitung titik fokus yang digunakan untuk mengatur fokus.
- 1.2 *Follow Focus* adalah cara menentukan fokus dari objek yang bergerak.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Kamera dan lensa
- 2.1.2 Alat fokus
- 2.1.3 Alat ukur jarak

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Kalkulator/alat hitung
- 2.2.2 Alat tulis dan *marking* (penanda posisi objek)

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ tahun 2008

4.2 Standar

4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)

4.2.2 ISO/TC 36 Cinematography

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

1.4 Pengujian pengetahuan dapat berupa ujian tulis, studi kasus maupun wawancara, namun pengujian keterampilan harus dalam kondisi operasional atau peragaan.

1.5 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio dan observasi.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 R.90CAM00.008.1 : Melakukan Pemeriksaan Kamera Sebelum Syuting

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Pemahaman fungsi dan karakteristik lensa

3.1.2 Metode menentukan cara mengukur fokus

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memasang alat fokus pada kamera

- 3.2.2 Mengukur titik fokus
- 3.2.3 Memverifikasi titik focus
- 3.2.4 Mempertahankan agar objek tetap focus

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Cermat memilih cara pengaturan fokus
- 4.2 Teliti dalam mengukur dan menandai titik fokus
- 4.3 Cermat mempertahankan agar objek tetap fokus

5. Aspek kritis

- 5.1 Kemampuan secara konsisten mempertahankan agar objek tetap fokus

KODE UNIT : R.90CAM00.011.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Rencana Kerja Kamera

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mengembangkan rencana kerja kamera.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan rencana kerja kamera	1.1 Rencana kerja kamera diwujudkan dalam bentuk shot, dilaksanakan. 1.2 Teknik pelaksanaan shot, dilaksanakan sesuai arahan pengarah sinefotografi.
2. Melaksanakan syarat peralatan kamera	2.1 Dipastikan peralatan kamera dalam keadaan siap pakai. 2.2 Media penyimpanan data file digital atau analog dipastikan tersedia dan siap pakai sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menerapkan rencana kerja kamera sesuai konsep pengarah sinefotografi, yang digunakan oleh operator kamera.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat Pengolah Data Digital

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor

2.2.2 Buku Referensi/Literatur

2.2.3 Skenario

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ tahun 2008

4.2 Standar

4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)

4.2.2 ISO/TC 36 Cinematography

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

1.4 Pengujian pengetahuan dapat berupa ujian tulis, studi kasus maupun wawancara, namun pengujian keterampilan harus dalam kondisi operasional atau peragaan.

1.5 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio dan observasi.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 R.90CAM00.008.1 : Melakukan Pemeriksaan Kamera Sebelum Syuting

2.2 R.90CAM00.010.1 : Melaksanakan Pengaturan Titik Fokus

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Analisa Skenario

3.1.2 Fotografi dan sinefotografi

3.1.3 Teknologi kamera

3.1.4 Pencahayaan/*lighting*

3.1.5 Alur kerja (*work flow*) produksi

3.2 Keterampilan

3.2.2 Menyusun rencana kerja

3.2.3 Memahami pengoperasian peralatan pengolah data

3.2.4 Melakukan komunikasi internal

4 Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam menerapkan persyaratan rencana kerja kamera

4.2 Cermat dalam mengidentifikasi peralatan penunjang kerja kamera

5 Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam menerapkan rencana kamera sesuai dengan konsep visual pengarah sinefotografi

KODE UNIT : R.90CAM00.012.1

JUDUL UNIT : Menggunakan *Slate* Pada Saat Syuting

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam penggunaan *slate* pada saat syuting.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memilih peralatan <i>slate</i>	1.1 Tipe <i>Slate Board</i> ditetapkan sesuai kebutuhan produksi. 1.2 Tipe <i>Slate Board</i> dikomunikasikan sesuai fungsi kepada tim produksi terkait.
2. Menggunakan <i>slate</i>	2.1 <i>Slate</i> digital dipastikan berfungsi dengan baik. 2.2 Nomor <i>Slate</i> dipastikan sesuai dengan catatan Pencatat Adegan. 2.3 Nomor <i>slate</i> dibuat pada <i>Clap Board</i> . 2.4 Menggunakan <i>slate</i> sesuai fungsi dilaksanakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variable

- 1.1 Unit ini berlaku untuk cara memilih dan menggunakan *slate* sesuai fungsinya.
- 1.2 *Slate Board* adalah papan untuk menuliskan nomor urutan pengambilan gambar.
- 1.3 *Clap Board* adalah papan untuk menuliskan nomor *Scene*, *Shot*, dan keterangan lain yang dibutuhkan.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Slate Board* Manual dan Digital
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Perlengkapan sesuai tipe *Slate Board*

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ tahun 2008

4.2 Standar

4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineering*)

4.2.2 ISO/TC 36 Cinematography

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses kerja.

1.4 Pengujian pengetahuan dapat berupa ujian tulis, studi kasus maupun wawancara, namun pengujian keterampilan harus dalam kondisi operasional atau peragaan.

1.5 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio dan observasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis-jenis *Slate*

3.1.2 Jenis-jenis Lensa

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memiliki keterampilan menggunakan *slate*

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam mengkomunikasi nomor *slate*
 - 4.2 Teliti dalam menentukan nomor *slate*

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menentukan tipe *slate*
 - 5.2 Ketelitian dalam menggunakan *slate*

KODE UNIT : R.90CAM00.013.1

JUDUL UNIT : Menyimpan Data File Digital Hasil Syuting

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan komunikasi dengan tim produksi terkait.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memilih perangkat penyimpanan	1.1 Menentukan alat penyimpanan dan format data digital disepakati. 1.2 Alat pengolah data digital dipastikan.
2. Melakukan penyimpanan data digital	2.1 Format penyimpan data dilakukan. 2.2 Transfer Data file digital dilakukan sesuai format master data. 2.3 Lembaran <i>report</i> file data diisi sesuai urutan transfer data file digital.
3. Mendokumentasikan laporan data file	3.1 Lembaran <i>report</i> file data di pastikan ditandatangani oleh D.I.T (<i>Digital Imaging Technician</i>) dan pencatat adegan. 3.2 File <i>report</i> data di dokumentasikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk melakukan transfer digital data file oleh D.I.T.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Perangkat Komputer

2.1.2 *Hard Disk*

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Lembaran *Report* File

2.2.2 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ tahun 2008

4.2 Standar

4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)

4.2.2 ISO/TC 36 Cinematography

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

1.4 Pengujian pengetahuan dapat berupa ujian tulis, studi kasus maupun wawancara, namun pengujian keterampilan harus dalam kondisi operasional atau peragaan.

1.5 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio dan observasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perangkat lunak pengolah data

3.1.2 Mengoperasikan perangkat komputer

3.2 Keterampilan

3.2.1 Berkomunikasi

3.2.2 Mengembangkan laporan syuting pada computer

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam membuat laporan

4.2 Teliti dalam mendokumentasikan hasil komunikasi dengan D.I.T

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam membuat laporan hasil penyimpanan data dan saat mendokumentasikannya

KODE UNIT : R.90CAM00.014.1

JUDUL UNIT : Mendistribusikan Data File Digital

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mendistribusikan data file digital hasil syuting.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan digital data file syuting	1.1 Format data yang dibutuhkan untuk keperluan paska produksi ditetapkan. 1.2 <i>Folder</i> untuk data <i>file</i> dibuat sesuai dengan urutan master data file. 1.3 Data <i>file</i> di- <i>copy</i> ke <i>Hard Disk Back Up</i> sesuai kebutuhan 1.4 Data <i>file back up</i> dipastikan tersimpan di dalam <i>Hard Disk Back Up</i> .
2. Melakukan konversi data file	2.1 Konversi data file digital dilakukan sesuai dengan kebutuhan paska produksi. 2.2 Administrasi <i>DIT report</i> dibuat untuk diserahkan kepada studio paska produksi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk membackup dan mendistribusian data file digital kepada paska produksi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Perangkat pengolah data digital

2.1.2 Media penyimpanan data digital

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis

2.2.2 *Card Reader*

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Profesi KFT dan FFTV-IKJ tahun 2008

4.2 Standar

4.2.1 SMPTE (*Society of Motion Picture and Television Engineers*)

4.2.2 ISO/TC 36 Cinematography

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian unit ini dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di luar tempat kerja.

1.2 Penilaian unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses kerja.

1.4 Pengujian pengetahuan dapat berupa ujian tulis, studi kasus maupun wawancara, namun pengujian keterampilan harus dalam kondisi operasional atau peragaan.

1.5 Penilaian unit dapat dilakukan dengan metode portofolio dan observasi.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis-jenis Perangkat pengolah data

3.1.2 Jenis-jenis media penyimpanan data digital

3.1.3 Jenis-jenis format file

3.2 Keterampilan

3.2.1 Memiliki keterampilan memasang perlengkapan DIT (*Digital Imaging Technician*)

3.2.2 Mengelola peralatan DIT (*Digital Imaging Technician*) dan pendukungnya sesuai kebutuhan produksi

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam memindahkan data ke media penyimpanan data digital

4.2 Teliti dalam memilih media penyimpanan data digital

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam melakukan pemindahan data file syuting

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian dan Kreativitas Bidang Tata Kamera Film maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI